


# Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perpanjangan

No. SK : 07 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu Identitas
3. membawa surat pengantar/ surat perintah kerja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi buku tamu
3. Pengguna Layanan mendapatkan informasi dari Petugas Layanan
4. Pengguna Layanan menerima layanan konsultasi/koordinasi dari sekretariat atau bidang terkait

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



## Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pontianak 78121 0561736025

[disperindagesdm.kalbarprov.go.id](http://disperindagesdm.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Energi dan Sumber Daya Mineral

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perpanjangan

### Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Kontak Pengaduan dan Saran
2. Datang langsung ke kantor/petugas
3. email ([lapor\\_indagkalbar@yahoo.com](mailto:lapor_indagkalbar@yahoo.com)) dan Website Disperindag atau SP4N Lapor
4. WA (082159539906), Facebook dan SMS.